



PUTUSAN

Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxx, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Utara, 28 Desember 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan S.1, tempat tinggal xxxxx xxxx xxxx, xxx xxx, xxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Amuntai, 27 September 1959, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan S.1, tempat tinggal KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Amt tanggal 25 Agustus 2023, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at, tanggal 05 Juni 2009 di xxxxxxxxxxxxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tanggal 08 Juni 2009 dari Kantor

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxxx selama kurang lebih 2 bulan, kemudian pindah tempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Telaga Sari selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Xxxx selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah sendiri di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx selama kurang lebih 5 tahun 7 bulan, kumpula baik selama kurang lebih 11 tahun 9 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2018, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita tersebut, hal ini Penggugat ketahui dari teman Penggugat;
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 26 Maret 2021 yang disebabkan masalah Tergugat yang telah menikah lagi dengan wanita lain, setelah pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah kediaman bersama di rumah sendiri di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan;
6. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak ada lagi upaya untuk rukun kembali dari kedua belah pihak maupun dari pihak keluarga;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan pada tanggal 06 November 2023 dan tanggal 13 November 2023, sedangkan pada tanggal 20 November 2023, Penggugat tidak datang menghadap lagi di muka persidangan;

Bahwa selama persidangan perkara ini, Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meski Majelis pada tiap kali mengawali persidangan selalu menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat menyatakan belum siap mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang selanjutnya, Penggugat tidak hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Panjar Biaya Perkara dari Penggugat tidak mencukupi lagi untuk melakukan pemanggilan para pihak, maka Panitera Pengadilan Agama Amuntai telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor 1842/PAN.PA.W15-A2/HK2.6/11/2023 tanggal 21 November 2023 agar Penggugat menambah Panjar Biaya Perkaranya sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan (paling lama 1 bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut) Penggugat tidak juga datang untuk menambah Panjar Biaya Perkaranya;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Amuntai telah pula membuat Surat Keterangan tanggal 21 Desember 2023 yang isinya sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan Penggugat tidak menambah Panjar Biaya Perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang pernah hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Juni 2009, semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat tidak hadir dan tidak juga mengirimkan wakilnya yang sah, sementara Panjar Biaya Perkara Penggugat tidak mencukupi lagi untuk melakukan pemanggilan para pihak sehingga Penggugat diberi teguran secara resmi untuk menambah Panjar Biaya Perkara, berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Agama Amuntai Nomor 1842/PAN.PA.W15-A2/HK2.6/11/2023 tanggal 21 November 2023, akan tetapi sampai batas akhir masa penambahan panjar biaya perkara, Penggugat tidak juga menambah kekurangan panjar biaya perkaranya sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Amuntai tanggal 21 Desember 2023, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Amuntai untuk mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 511/Pdt.G/2023/PA.Amt;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Amuntai untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriah, oleh **Drs. H. Syamsi Bahrin, M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Rabiatul Adawiah, S.Ag.** dan **Taufik Rahman, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Rasyidah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Syamsi Bahrun, M.Sy. Hakim Anggota,
Hakim Anggota,

Rabiatul Adawiah, S.Ag. Panitera Pengganti,
Taufik Rahman, S.H.I.

Hj. Rasyidah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.
	30.000,00	
1.	Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.
	75.000,00	
2.	Biaya Panggilan:	Rp. 355.000,00
3.	PNBP Relaas Panggilan:	Rp.
	20.000,00	
4.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
5.	Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.	500.000,00

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 511/Pdt.G/2023/PA. Amt.